



**P U T U S A N**  
**Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMIRUDDIN ALIAS AMIR  
Tempat lahir : Labuhan Jambu  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. 03 Rw. 02 Dusun Jambu Timur Desa Labuhan  
Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : SAHARUDDIN  
Tempat lahir : Labuhan Jambu  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Januari 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Ampu Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano  
Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIDWAN,S.H berdasarkan

Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor : 52/SK.PID/2020/PN Sbw tanggal 22 September 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIRUDDIN ALIAS AMIR dan Terdakwa II.

SAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

bersalah “ Secara bersama – sama dengan sengaja melakukan penebangan

pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah “ sebagaimana diatur dalam

Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat

(1) ke – 1 KUH Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara

masing – masing selama 3 ( tiga ) tahun, lamanya masa penangkapan dan

penahanan atas diri Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Denda masing - masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan masing – masing selama 5 (lima) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) batang kayu olahan jenis Prek Mayung ukuran 4 x 5 cm x 12 cm x 1200 cm dengan volume = 0,288 M3;
- 4 (empat) batang kayu olahan jenis Prek Mayung ukuran 4 x 5 cm x 12 cm x 1200 cm dengan volume = 0,288 M3;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange ;
- 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan oleh karena masih dalam kondisi covid 19 Para Terdakwa mohon tidak terlalu lama berada dalam tahanan dan

Para Terdakwa ingin cepat berkumpul kembali dengan keluarganya ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa,

Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para

Terdakwa menyatakan juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. AMIRUDDIN dan Terdakwa 2. SAHARUDDIN dan Sdr. Tahamin Alias Abe DPO (Daftar Pencarian Orang) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang turut serta melakukan perbuatan itu, pada



hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat didalam Kawasan Hutan So Sumpat pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) pada koordinat UTM X: 629520 Y: 9037832 Wilayah Desa Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf "c". Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika seminggu sebelum melakukan penebangan sdr. Tahamin Alias Abe menelpohon Terdakwa 1. Amiruddin Alias Amir menawarkan/menyuruh menebang pohon dalam kawasan hutan dengan uang imbalan yang disepakati sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per batang kayu olahan jenis prek mayung dengan total seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 08.00 wita terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR berangkat dari rumah bersama Terdakwa 2. SAHARUDDIN dimana saat itu saksi. Saharuddin, saksi Toni dan sdr. Tahamin Alias Abe sudah menunggu dipinggir jalan Desa Labuhan Jambu kemudian setelah bertemu langsung berangkat dengan menggunakan mobil milik sdr. Tahamin Alias Abe menuju kebun perbatasan Sumbawa-Dompu;
- Bahwa setelah sampai di kebun perbatasan Sumbawa-Dompu Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN dan saksi. Saharuddin, saksi Toni beserta sdr. Tahamin Alias Abe langsung turun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan berjalan kaki menuju lokasi penebangan yang berada di dalam kawasan Hutan So Sumpat pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) pada koordinat UTM X: 629500 Y: 9037700, Wilyah Desa Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa namun setelah tiba di lokasi penebangan Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN langsung melakukan penebangan sebanyak 5 (lima) pohon kayu jenis Prek Mayung yang dikerjakan dari hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 dengan menggunakan mesin chainsaw yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dimana sebagian kayu olahan tersebut sudah dibawa sdr. Tahamin Alias Abe dengan menggunakan kuda;

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN bersama-sama saksi Syaifuddin, saksi Sanafiah, saksi Toni dan sdr. Yahamin Alias Abe dengan menggunakan mobil pergi menuju kearah kebun perbatasan Sumbawa-Dompu dan setelah sampai disana langsung menuju lokasi penebangan dengan mengendarai kuda dan sebagian yang lain berjalan kaki namun setelah sampai dilokasi tidak lama kemudian sdr. Tahamin Alias Abe langsung kembali/balik turun pulang ke rumahnya namun sekitar pukul 18.30 wita secara tiba-tiba datang Saksi Fakhruddin, Saksi Husain, Saksi Suhartono petugas patroli dari polisi kehutanan pada BKPH Ampang Riwo Dinas LHK Prov. NTB dimana saat itu Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN sedang melakukan penebangan pohon kayu jenis Prek Mayung yang berada didalam kawasan hutan So Sumpat KH. Ampang Kampaja RTK. 70 Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange;
- 4 (empat) batang Kayu olahan jenis Prek Mayung ukuran 4 x5 cm x 12 cm x 1200cm dengan volume =0,288;
- 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange;
- 4 (empat) batang Kayu olahan jenis Prek Mayung Ukuran 4 x 5 cm x 12 cm x 1200 cm dengan volume =0,288;
- Bahwa petugas Patroli dari Polisi Kehutanan pada BKPH Ampang Riwo Dinas LHK Prov. NTB sempat melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN dan diakui penebangan pohon tersebut di Kawasan Hutan So Sumpat KH. Ampang Kampaja RTK.70 Desa Pidang Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa para Terdakwa masing-masing sebelum melakukan penebangan pohon terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange milik Terdakwa 1. AMIRUDIIN Alias AMIR sedangkan Terdakwa 2. SAHARUDDIN menyiapkan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange yang digunakan masing-masing untuk menebang pohon kayu jenis Perk Mayung tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. AMIRUDIIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Kehutanan pada BKPH Ampang Riwo Dinas LHK Prov. NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN tidak memiliki ijin dari Menteri Kehutanan atau Pihak yang berwenang untuk menebang pohon kayu jenis Prek Mayong dalam Kawasan Hutan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

So Sumpat pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) pada koordinat UTM X: 629500 Y: 9037700, wilayah desa Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dan perbuatan Terdakwa 1. Amiruddin Alias Amir, terdakwa 2. Saharuddin tersebut bertentangan dengan Undang-undang;

- Bahwa dari kejadian tersebut kerugian Negara PSDH sebesar Rp. 44,928,00 (empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf "c" Jo Pasal 12 Huruf "c" dalam Undang-undang RI Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

## A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUSAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah mengamankan orang yang menebang kayu di kawasan hutan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di dalam Kawasan Hutan So Sumpat pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja RTK 70 Wilayah Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi bersama Tim yaitu saksi, Fakhruddin dan Suhartono mengamankan Para Terdakwa, Syaifudin, Sanapiyah dan Toni Supriadi ;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 kami bersama Tim berkumpul di Resort Ncuni BKPH

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampang Riwo kemudian melakukan patroli menuju Desa Pidang untuk menghindari kebocoran informasi jika melewati Desa Mata, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa ;

- Bahwa setelah itu kami melakukan patroli menuju wilayah kawasan hutan Ampang Kampaja RTK 70 pada fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan ketika patroli kami sempat mendengar suara chain saw pada sore hari sekira pukul 18.00 namun suara chain saw sempat berhenti ;
- Bahwa selanjutnya tim melanjutkan patroli dan sekira pukul 18.30 kami mendengar suara chain saw kemudian kami menuju sumber suara dan kami menemukan gubuk yang ternyata ada 5 orang yang telah melakukan penebangan pohon yang kami amankan menuju Kantor BKPH Ampang Riwo di Dompu beserta 2 unit chainsaw merk STIHL warna putih orange untuk di interogasi dan tanggal 9 Juli 2020 ke 5 orang tersebut dibawa ke Kantor BKPH Ropang / Pos Gakkum Wilayah Sumbawa untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik Balai Gakkum bersama – sama Penyidik Dinas LHK Provinsi NTB ;
- Bahwa batang kayu yang saksi temukan waktu itu berjumlah 8 (delapan) batang ;
- Bahwa jenis kayu yang saksi temukan waktu itu adalah kayu rimba jenis prek mayung ;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa pohon yang sudah ditebang oleh Para Terdakwa berjumlah 2 (dua) pohon ;
- Bahwa ada 3 tonggak lain yang kami temukan dan semuanya jadi 5 tonggak yang kami temukan di lokasi tersebut ;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa siapa yang menyuruh mereka menebang pohon tersebut dan mereka mengatakan Pak Abe yang suruh ;
- Bahwa selain kayu olahan yang saksi amankan waktu itu berupa 2 (dua) buah chainsaw ;
- Bahwa pemilik kayu yang saksi amankan adalah 4 batang milik Terdakwa Amiruddin dan 4 batang milik saksi Saharuddin, sedangkan chain saw 1 milik Terdakwa Amiruddin dan 1 milik saksi Saharuddin ;
- Bahwa kayu tersebut oleh Para Terdakwa mau dijual sama Pak Abe ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menebang kayu di kawasan hutan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FAKHRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah mengamankan orang yang menebang kayu di kawasan hutan ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang menebang kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di dalam Kawasan Hutan So Sumpat pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja RTK 70 Wilayah Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang menebang kayu tersebut bersama Tim yaitu saksi, Pak Husain dan Suhartono ;
- Bahwa yang saksi amankan tersebut adalah 5 (lima) orang yaitu Para Terdakwa, Syaifudin, Sanapiah dan Toni Supriadi ;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 kami bersama Tim berkumpul di Resort Ncuni BKPH Ampang Riwo kemudian melakukan patroli menuju Desa Pidang untuk

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kebocoran informasi jika melewati Desa Mata, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa ;

- Bahwa setelah itu kami melakukan patroli menuju wilayah kawasan hutan Ampang Kampaja RTK 70 pada fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan ketika patroli kami sempat mendengar suara chain saw pada sore hari sekira pukul 18.00 namun suara chain saw sempat berhenti ;
- Bahwa selanjutnya tim melanjutkan patroli dan sekira pukul 18.30 kami mendengar suara chain saw kemudian kami menuju sumber suara dan kami menemukan gubuk yang ternyata ada 5 orang yang telah melakukan penebangan pohon yang kami amankan menuju Kantor BKPH Ampang Riwo di Dompus beserta 2 unit chainsaw merk STIHL warna putih orange untuk di interogasi dan tanggal 9 Juli 2020 ke 5 orang tersebut dibawa ke Kantor BKPH Ropang / Pos Gakkum Wilayah Sumbawa untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik Balai Gakkum bersama – sama Penyidik Dinas LHK Provinsi NTB ;
- Bahwa saksi menemukan 8 (delapan) batang kayu waktu itu ;
- Bahwa jenis kayu yang saksi temukan waktu itu adalah kayu rimba jenis prek mayung ;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa pohon yang sudah ditebang oleh Para Terdakwa berjumlah 2 (dua) pohon ;
- Bahwa ada 3 tonggak lain yang kami temukan waktu itu dan semuanya jadi 5 tonggak ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa siapa yang menyuruh mereka menebang pohon tersebut dan mereka mengatakan Pak Abe yang suruh ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kayu olahan yang saksi amankan waktu itu berupa 2 (dua) buah chainsaw;
- Bahwa pemilik kayu yang saksi amankan adalah 4 batang milik Terdakwa Amiruddin dan 4 batang milik saksi Saharuddin, sedangkan chain saw 1 milik Terdakwa Amiruddin dan 1 milik saksi Saharuddin ;
- Bahwa kayu tersebut oleh Para Terdakwa mau dijual sama Pak Abe ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menebang kayu di kawasan hutan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah mengamankan orang yang menebang kayu di kawasan hutan ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang menebang kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di dalam Kawasan Hutan So Sumpat pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja RTK 70 Wilayah Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang menebang kayu tersebut bersama Tim yaitu saksi, Terdakwa Fakhrudin dan Pak Husain ;
- Bahwa yang saksi amankan tersebut 5 (lima) orang yaitu Para Terdakwa, Syaifudin, Sanapiah dan Toni Supriadi ;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 kami bersama Tim berkumpul di Resort Ncuni BKPH Ampang Riwo kemudian melakukan patroli menuju Desa Pidang untuk menghindari kebocoran informasi jika melewati Desa Mata, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami melakukan patroli menuju wilayah kawasan hutan Ampang Kampaja RTK 70 pada fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan ketika patroli kami sempat mendengar suara chain saw pada sore hari sekira pukul 18.00 namun suara chain saw sempat berhenti ;
- Bahwa selanjutnya tim melanjutkan patroli dan sekira pukul 18.30 kami mendengar suara chain saw kemudian kami menuju sumber suara dan kami menemukan gubuk yang ternyata ada 5 orang yang telah melakukan penebangan pohon yang kami amankan menuju Kantor BKPH Ampang Riwo di Dompu beserta 2 unit chainsaw merk STIHL warna putih orange untuk di interogasi dan tanggal 9 Juli 2020 ke 5 orang tersebut dibawa ke Kantor BKPH Ropang / Pos Gakkum Wilayah Sumbawa untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik Balai Gakkum bersama – sama Penyidik Dinas LHK Provinsi NTB ;
- Bahwa kayu yang saksi temukan waktu itu berjumlah 8 (delapan) batang ;
- Bahwa jenis kayu yang saksi temukan waktu itu adalah kayu rimba jenis prek mayung ;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa pohon yang sudah ditebang oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) pohon ;
- Bahwa ada 3 tonggak lain yang saksi temukan di lokasi tersebut dan semuanya jadi 5 tonggak ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa siapa yang menyuruh mereka menebang pohon tersebut dan mereka mengatakan Pak Abe yang suruh ;
- Bahwa selain kayu olahan saksi jga mengamankan 2 (dua) buah chainsaw ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kayu yang saksi temukan adalah 4 batang milik saksi Amiruddin dan 4 batang milik saksi Saharuddin, sedangkan chain saw 1 milik saksi Amiruddin dan 1 milik saksi Saharuddin ;
- Bahwa kayu tersebut oleh Para Terdakwa mau dijual sama Pak Abe ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menebang kayu di kawasan hutan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SYAIFUDDIN ALIAS OJE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah membantu orang yang menebang kayu di kawasan hutan ;
- Bahwa saksi membantu orang yang menebang kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di dalam Kawasan Hutan So Sumpat pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja RTK 70 Wilayah Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menebang kayu tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa 5 (lima) orang yang diamankan oleh Petugas Kehutanan waktu itu yaitu saksi, Para Terdakwa, Sanapiah dan Toni Supriadi ;
- Bahwa kayu yang telah diolah oleh Para Terdakwa berjumlah 8 (delapan) batang ;
- Bahwa jenis kayu yang diolah oleh Para Terdakwa adalah kayu rimba jenis prek mayung ;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh Para Terdakwa berjumlah 2 (dua) pohon ;
- Bahwa Para Terdakwa menebang pohon tersebut pakai Chain saw ;
- Bahwa selain chain saw yang dipakai oleh Para Terdakwa adalah parang ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tonggak yang ditemukan Petugas Kehutanan waktu itu sebanyak 5 (lima) tonggak ;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk menebang kayu di hutan adalah Terdakwa Amiruddin ;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai buruh dalam membantu Para Terdakwa ;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Terdakwa Amiruddin kepada saksi adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari ;
- Bahwa saksi belum menerima upah tersebut;
- Bahwa saksi menginap di hutan sudah 2 malam ;
- Bahwa pemilik kayu yang ditemukan petugas Kehutanan adalah 4 batang milik Terdakwa Amiruddin dan 4 batang milik saksi Saharuddin, sedangkan chain saw 1 milik Terdakwa Amiruddin dan 1 milik Terdakwa Saharuddin ;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa menebang kayu di lokasi tersebut adalah Pak Abe ;
- Bahwa kayu tersebut oleh Para Terdakwa mau dijual sama Pak Abe ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SANAPIAH ALIAS JANDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah membantu orang yang menebang kayu di kawasan hutan ;
- Bahwa saksi membantu orang yang menebang kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di dalam Kawasan Hutan So Sumpat pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja RTK 70 Wilayah Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menebang kayu tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa orang yang diamankan oleh Petugas Kehutanan waktu itu berjumlah 5 (lima) orang yaitu saksi, Para Terdakwa, Syaifuddin dan Toni Supriadi ;
- Bahwa kayu yang telah diolah oleh Para Terdakwa waktu itu berjumlah 8 (delapan) batang ;
- Bahwa jenis kayu yang diolah oleh Para Terdakwa adalah kayu rimba jenis prek mayung ;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) pohon ;
- Bahwa Para Terdakwa menebang pohon tersebut pakai Chain saw ;
- Bahwa selain chain saw yang dipakai oleh Para Terdakwa adalah parang ;
- Bahwa tonggak yang ditemukan Petugas Kehutanan waktu itu berjumlah 5 (lima) tonggak ;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk menebang kayu di hutan adalah Terdakwa Amiruddin ;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai buruh untuk membantu Para Terdakwa ;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Terdakwa Amiruddin kepada saksi adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari ;
- Bahwa saksi menginap di hutan selama 1 malam ;
- Bahwa yang punya kayu dan chain saw tersebut yaitu 4 batang milik Terdakwa Amiruddin dan 4 batang milik Terdakwa Saharuddin, sedangkan chain saw 1 milik Terdakwa Amiruddin dan 1 milik Terdakwa Saharuddin ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa menebang kayu di lokasi tersebut adalah Pak Abe ;

- Bahwa kayu tersebut oleh Para Terdakwa mau dijual sama Pak Abe ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi TONI SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah membantu orang yang menebang kayu di kawasan hutan ;
- Bahwa saksi membantu orang yang menebang kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di dalam Kawasan Hutan So Sumpat pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja RTK 70 Wilayah Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menebang kayu tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa orang yang diamankan oleh Petugas Kehutanan waktu itu berjumlah 5 (lima) orang yaitu saksi, Para Terdakwa, Sanapiah dan Syaifuddin ;
- Bahwa kayu yang telah diolah oleh Para Terdakwa Amiruddin sebanyak 8 (delapan) batang ;
- Bahwa kayu yang diolah oleh Para Terdakwa adalah kayu rimba jenis prek mayung ;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh Para Terdakwa berjumlah 2 (dua) pohon ;
- Bahwa Para Terdakwa menebang pohon tersebut Pakai Chain saw ;
- Bahwa selain chain saw yang dipakai oleh Para Terdakwa adalah parang ;
- Bahwa tonggak yang ditemukan Petugas Kehutanan waktu itu berjumlah 5 (lima) tonggak ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak saksi untuk menebang kayu di hutan Terdakwa Saharuddin ;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai tukang masak dalam membantu Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan upah oleh Terdakwa Saharuddin, karena Terdakwa Saharuddin adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi menginap di hutan selama 2 malam ;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah 4 batang milik Terdakwa Amiruddin dan 4 batang milik Terdakwa Saharuddin, sedangkan chain saw 1 milik Terdakwa Amiruddin dan 1 milik Terdakwa Saharuddin ;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa menebang kayu di lokasi tersebut adalah Pak Abe ;
- Bahwa kayu tersebut oleh Para Terdakwa mau dijual sama Pak Abe ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi ahli sebagai berikut :

1. Saksi KUSMARIHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin / atau secara tidak sah ;
- Riwayat Pendidikan saksi yaitu :
  - SD lulus tahun 1981 ;
  - SMP lulus tahun 1984 ;
  - SMA lulus tahun 1987 ;
  - S1 Kehutanan lulus tahun 1996 ;
  - Pendidikan Khusus / keahlian Kehutanan :

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS) Bina Hutan yang diselenggarakan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IX di Denpasar Tahun 2010 ;
- Riwayat Pekerjaan saksi yaitu :
  - PNS tahun 2006, Staf Dinas Kehutanan Kab. Dompu;
  - Tahun 2010 sebagai Kepala Seksi Legalitas dan Pengujian pada Dinas Dinas Kehutanan Kab. Dompu;
  - Tahun 2017 sampai sekarang dialihkan status kepegawaian saksi ke Dinas LHK Prov. NTB dan menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Balai KPH Ampang Riwo ;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan kegiatan perencanaan pemanfaatan hasil hutan dan pemberdayaan kelompok tani hutan, melakukan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPH, mengembangkan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pemgolaha dan pemasaran hasil hutan di wilayah unit KPH ;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
- Bahwa Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak, Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani hak atas tanah, sedangkan Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah ;

- Bahwa sesuai laporan kejadian dan hasil pengecekan lapangan yang dialporkan oleh Petugas bahwa banyak potensi kayu jenis prek mayung yang hilang / dicuri dari Kawasan hutan wilayah KPH Ampang Kampaja yaitu pada kelompok Hutan Ampang Kampaa (RTK 70) yang merupakan Hutan Negara dan Kawasan Hutan Anpang Kampaja (RTK 70) memang didominasi oleh jenis pohon prek mayung ;
- Bahwa dasar legalitasnya adalah Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 123/Kpts-II/90 tanggal 23 Maret 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Ampang Kampaja RTK 70 sebagai Hutan Lindung (HL) ;
- Bahwa Tidak ada ijin usaha hutan kayu dalam wilayah BKPH Ampang Riwo khususnya pada kelompok Hutan Anpang Kampaja (RTK 70) dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
- Bahwa Prosedurnya adalah untuk dapat melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan harus memiliki ijin. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada pelaku usaha melalui Sistem elektronik yang terintegrasi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) / Lembaga OSS yang merupakan Lembaga Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan permohonan setelah melengkapi persyaratan ;
- Bahwa persyaratannya adalah Rekomendasi dari Gubernur, Pemohon bisa pelaku Usaha Perseorangan atau pelaku usaha non perseorangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tanggal 13

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian LHK ;

- Bahwa yang berwenang dalam hal mengeluarkan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Lembaga OSS ;
- Bahwa tidak dibenarkan, karena tindakan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengganggu ekosistem serta mengancam fungsi kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa kerugian Negara secara materil yaitu sekitar Rp. 6.956.298, - (enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), hasil tersebut diperoleh dari perhitungan PSDH + DR + kubikasi kayu + harga kayu ;
- Bahwa harga kayu jenis prek mayung perkubiknya Rp. 6 jutaan lebih ;
- Bahwa Jarak dari titik lokasi penebangan dengan PAL / batas luar kawasan hutan berdasarkan overly titik koordinat pada peta berjarak lebih kurang sekitar 3.526 KM ;
- Bahwa tidak ada izin pengelolaan hutan, baik izin penggunaan kawasan dan izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ;
- Bahwa perbuatan saksi Amiruddin dan Saharuddin yang telah melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
- Bahwa akibatnya adalah mengurangi jumlah aset negara berupa kayu yang terdapat di alam sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian negara yang seharusnya diperoleh dari iuran hasil hutan dan nilai kayu itu sendiri, selain itu penebangan pohon menjadikan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunkan kualitas

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan, menjadi sala satu penyebab banjir dan tanah longsor, serta merusak kondisi sediaan anakan pohon akibat tertimpa pohon yang ditebang ;

## B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa I. AMIRUDDIN ALIAS AMIR dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menebang pohon di kawasan hutan ;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di dalam kawasan hutan So Sumpat pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja wilayah Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa pohon yang Terdakwa tebang sebanyak 2 pohon ;
- Bahwa jenis pohon yang Terdakwa tebang tersebut adalah Jenis prek mayung ;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut pakai chain saw ;
- Bahwa selain chain saw yang Terdakwa pakai untuk menebang pohon tersebut parang ;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut sama Terdakwa Saharuddin ;
- Bahwa yang punya chain saw tersebut adalah Terdakwa dan terdakwa Saharuddin ;
- Bahwa kayu tersebut langsung Terdakwa olah di hutan tersebut ;
- Bahwa yang Terdakwa peroleh dari 2 pohon tersebut sebanyak 8 lembar ;
- Bahwa balok tersebut Terdakwa mau jual sama Pak Abe ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menebang kayu di lokasi tersebut adalah Pak Abe ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Pak Abe pada hari kami pergi ke hutan tersebut karena Pak Abe yang menunjukkan lokasi kepada Terdakwa tempat kami menebang kayu tersebut ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas dari Kehutanan ;
- Bahwa Terdakwa menginap di hutan tersebut 2 malam ;
- Bahwa yang membuat gubuk tempat Terdakwa menginap di hutan tersebut adalah Pak Abe ;
- Bahwa Pak Abe hanya mengantarkan saja kemudian langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mau menjual kayu sama Pak Abe;
- Bahwa Terdakwa membeli chain saw tersebut untuk menebang pohon kelapa ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menebang kayu di kawasan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SAHARUDDIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menebang pohon di kawasan hutan ;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di dalam kawasan hutan So Sumpat pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja wilayah Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang Terdakwa tebang 2 berjumlah pohon ;
- Bahwa jenis pohon yang Terdakwa tebang tersebut adalah Jenis prek mayung ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Terdakwa menebang kayu tersebut adalah Terdakwa Amiruddin ;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut pakai chain saw ;
- Bahwa selain chain saw yang Terdakwa pakai untuk menebang pohon tersebut parang ;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut sama Terdakwa Amiruddin ;
- Bahwa yang punya chain saw tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Amiruddin ;
- Bahwa kayu tersebut langsung Terdakwa olah di hutan tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa peroleh dari 2 pohon tersebut adalah 8 lembar ;
- Bahwa balok tersebut Terdakwa mau jual sama Pak Abe ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menebang kayu di lokasi tersebut adalah Pak Abe ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Pak Abe pada hari kami pergi ke hutan tersebut karena Pak Abe yang menunjukkan lokasi tempat kami menebang kayu tersebut ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas dari Kehutanan ;
- Bahwa selain Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kehutanan waktu itu Terdakwa Amiruddin, Sanapiah, Syaifuddin dan Toni ;
- Bahwa Terdakwa menginap di hutan tersebut 2 malam ;
- Bahwa yang membuat gubuk tempat Terdakwa menginap di hutan tersebut adalah Pak Abe ;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap Pak Abe tidak ada waktu itu, Pak Abe hanya mengantar saja langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mau menjual kayu sama Pak Abe;
- Bahwa Terdakwa membeli chain saw tersebut untuk menebang pohon kelapa ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menebang kayu di kawasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts-II/90 tentang Menetapkan Kawasan Hutan Ampang Kapaja di Kabupaten DATI II Sumbawa, Propinsi DATI I Nusa Tenggara Barat seluas  $\pm$  53.533,97 HA sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Hutan Lindung;
- Peta Lokasi TKP Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Kehutanan ILLEGAL LOGING di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) KH. AMPANG KAMPAJA (RTK.70) pada wilayah kerja Balai KPH Ampang Riwo Tahun 2020.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange;
- 4 (empat) batang Kayu olahan jenis Prek Mayung ukuran 4 x 5 cm x 12 cm x 1200 cm dengan volume = 0,288 M3;
- 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange;
- 4 (empat) batang Kayu olahan jenis Prek Mayung Ukuran 4 x 5 cm x 12 cm x 1200 cm dengan volume = 0,288 M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat didalam Kawasan Hutan So Sumpat pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) pada koordinat UTM X: 629520 Y: 9037832 Wilayah Desa Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, terdakwa 1.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN Alias AMIR berangkat dari rumah bersama Terdakwa 2. SAHARUDDIN dimana saat itu saksi. Saharuddin, saksi Toni dan sdr. Tahamin Alias Abe sudah menunggu dipinggir jalan Desa Labuhan Jambu kemudian setelah bertemu langsung berangkat dengan menggunakan mobil milik sdr. Tahamin Alias Abe menuju kebun perbatasan Sumbawa-Dompu;

- Bahwa setelah sampai di kebun perbatasan Sumbawa-Dompu Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN dan saksi. Saharuddin, saksi Toni beserta sdr. Tahamin Alias Abe langsung turun dari mobil dan berjalan kaki menuju lokasi penebangan yang berada di dalam kawasan Hutan So Sumpat pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) pada koordinat UTM X: 629500 Y: 9037700, Wilyah Desa Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa namun;
- Bahwa setelah tiba di lokasi penebangan Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN langsung melakukan penebangan sebanyak 5 (lima) pohon kayu jenis Prek Mayung yang dikerjakan dari hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 dengan menggunakan mesin chainsaw yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dimana sebagian kayu olahan tersebut sudah dibawa sdr. Tahamin Alias Abe dengan menggunakan kuda;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN bersama-sama saksi Syaifuddin, saksi Sanafiah, saksi Toni dan sdr. Yahamin Alias Abe dengan menggunakan mobil pergi menuju kearah kebun perbatasan Sumbawa-Dompu dan setelah sampai disana langsung menuju lokasi penebangan dengan mengendarai kuda dan sebagian yang lain berjalan kaki;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tidak lama kemudian sdr. Tahamin Alias Abe langsung kembali/balik turun pulang ke rumahnya namun sekitar

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 18.30 wita secara tiba-tiba datang Saksi Fakhruddin, Saksi Husain, Saksi Suhartono petugas patroli dari polisi kehutanan pada BKPH Ampang Riwo Dinas LHK Prov. NTB dimana saat itu Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN sedang melakukan penebangan pohon kayu jenis Prek Mayung yang berada didalam kawasan hutan So Sumpat KH. Ampang Kampaja RTK. 70 Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN serta ditemukan barang bukti yang bearada dalam penguasaannya berupa :
  - 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange;
  - 4 (empat) batang Kayu olahan jenis Prek Mayung ukuran 4 x5 cm x 12 cm x 1200cm dengan volume =0,288;
  - 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange;
  - 4 (empat) batang Kayu olahan jenis Prek Mayung Ukuran 4 x 5 cm x 12 cm x 1200 cm dengan volume =0,288;
- Bahwa petugas Patroli dari Polisi Kehutanan pada BKPH Ampang Riwo Dinas LHK Prov. NTB sempat melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN dan diakui penebangan pohon tersebut di Kawasan Hutan So Sumpat KH. Ampang Kampaja RTK.70 Desa Pidang Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa para Terdakwa masing-masing sebelum melakukan penebangan pohon terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange milik Terdakwa 1. AMIRUDIIN Alias AMIR sedangkan Terdakwa 2. SAHARUDDIN menyiapkan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw





yang digunakan masing-masing untuk menebang pohon kayu jenis Perk Mayung tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. AMIRUDIIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Kehutanan pada BKPH Ampang Riwo Dinas LHK Prov. NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN tidak memiliki ijin dari Menteri Kehutanan atau Pihak yang berwenang untuk menebang pohon kayu jenis Prek Mayong dalam Kawasan Hutan So Sumpat pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) pada koordinat UTM X: 629500 Y: 9037700, wilayah desa Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dan perbuatan Terdakwa 1. Amiruddin Alias Amir, terdakwa 2. Saharuddin tersebut bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa dari kejadian tersebut kerugian Negara PSDH sebesar Rp. 44,928,00 (empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf "c" Jo Pasal 12 Huruf "c" dalam Undang-undang RI Nomer 18 Tahun 2013 Tentang



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta" melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. AMIRUDDIN Alias AMIR dan Terdakwa II. SAHARUDDIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta" melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana merupakan kesengajaan yang bersifat luas, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als orgmerk). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan tujuan dari pelaku
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki)
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis atau voorwaardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain. Terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.
- Bahwa berdasarkan kualifikasi "kesengajaan" tersebut diatas perbuatan Terdakwa termasuk kesengajaan sebagai tujuan (opzet als orgmerk) karena perbuatan Terdakwa ketika melakukan penebangan kayu di dalam kawasan hutan telah sadar dan mengetahui bahwa area tersebut merupakan kawasan hutan dan Terdakwa tidak memiliki ijin sehingga penebangan kayu tersebut tidak sah.

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam suatu perbuatan pidana berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut atau akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Menimbang, bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sementara Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts-II/90 tentang Menetapkan Kawasan Hutan Ampang Kapaja di Kabupaten DATI II Sumbawa, Propinsi DATI I Nusa Tenggara Barat seluas  $\pm$  53.533,97 HA sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Hutan Lindung sehingga untuk dapat melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS)/Lembaga OSS yang merupakan Lembaga Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan permohonan setelah melengkapi persyaratan, diantaranya mendapat rekomendasi dari Gubernur. Pemohon bisa Pelaku Usaha Perseorangan atau Pelaku Usaha non Perseorangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian LHK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 KUHP (penyertaan) terdapat tiga peranan pelaku yaitu :

- 1. Orang yang melakukan;
- 2. Orang yang menyuruh melakukan; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Orang yang turut melakukan.
- Pengertian bentuk penyertaan satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pelaku (pleger) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik. Menyuruh melakukan (doen pleger) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Turut serta melakukan (medepleger), orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat didalam Kawasan Hutan So Sumpat pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) pada koordinat UTM X: 629520 Y: 9037832 Wilayah Desa Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR berangkat dari rumah bersama Terdakwa 2. SAHARUDDIN dimana saat itu saksi. Saharuddin, saksi Toni dan sdr. Tahamin Alias Abe sudah menunggu dipinggir jalan Desa Labuhan Jambu kemudian setelah bertemu langsung berangkat dengan menggunakan mobil milik sdr. Tahamin Alias Abe menuju kebun perbatasan Sumbawa-Dompu;
- Bahwa setelah sampai di kebun perbatasan Sumbawa-Dompu Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN dan saksi.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharuddin, saksi Toni beserta sdr. Tahamin Alias Abe langsung turun dari mobil dan berjalan kaki menuju lokasi penebangan yang berada di dalam kawasan Hutan So Sumpat pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) pada koordinat UTM X: 629500 Y: 9037700, Wilyah Desa Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa namun;

- Bahwa setelah tiba di lokasi penebangan Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN langsung melakukan penebangan sebanyak 5 (lima) pohon kayu jenis Prek Mayung yang dikerjakan dari hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 dengan menggunakan mesin chainsaw yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dimana sebagian kayu olahan tersebut sudah dibawa sdr. Tahamin Alias Abe dengan menggunakan kuda;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN bersama-sama saksi Syaifuddin, saksi Sanafiah, saksi Toni dan sdr. Yahamin Alias Abe dengan menggunakan mobil pergi menuju kearah kebun perbatasan Sumbawa-Dompu dan setelah sampai disana langsung menuju lokasi penebangan dengan mengendarai kuda dan sebagian yang lain berjalan kaki;
- Bahwa setelah sampai dilokasi tidak lama kemudian sdr. Tahamin Alias Abe langsung kembali/balik turun pulang ke rumahnya namun sekitar pukul 18.30 wita secara tiba-tiba datang Saksi Fakhrudin, Saksi Husain, Saksi Suhartono petugas patroli dari polisi kehutanan pada BKPH Ampang Riwo Dinas LHK Prov. NTB dimana saat itu Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN sedang melakukan penebangan pohon kayu jenis Prek Mayung yang berada didalam kawasan hutan So Sumpat KH. Ampang Kampaja RTK. 70 Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN serta ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :
  - 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange;
  - 4 (empat) batang Kayu olahan jenis Prek Mayung ukuran 4 x5 cm x 12 cm x 1200cm dengan volume =0,288;
  - 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange;
  - 4 (empat) batang Kayu olahan jenis Prek Mayung Ukuran 4 x 5 cm x 12 cm x 1200 cm dengan volume =0,288;
- Bahwa petugas Patroli dari Polisi Kehutanan pada BKPH Ampang Riwo Dinas LHK Prov. NTB sempat melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN dan diakui penebangan pohon tersebut di Kawasan Hutan So Sumpat KH. Ampang Kampaja RTK.70 Desa Pidang Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa para Terdakwa masing-masing sebelum melakukan penebangan pohon terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange milik Terdakwa 1. AMIRUDIIN Alias AMIR sedangkan Terdakwa 2. SAHARUDDIN menyiapkan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange yang digunakan masing-masing untuk menebang pohon kayu jenis Perk Mayung tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. AMIRUDIIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Kehutanan pada BKPH Ampang Riwo Dinas LHK Prov. NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. AMIRUDDIN Alias AMIR, Terdakwa 2. SAHARUDDIN tidak memiliki ijin dari Menteri Kehutanan atau Pihak yang berwenang untuk menebang pohon kayu jenis Prek Mayong dalam Kawasan Hutan So Sumpat pada KH. Ampang Kampaja (RTK.70) pada koordinat UTM X: 629500 Y: 9037700, wilayah desa Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dan perbuatan Terdakwa 1. Amiruddin Alias Amir, terdakwa 2. Saharuddin tersebut bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa dari kejadian tersebut kerugian Negara PSDH sebesar Rp. 44,928,00 (empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta” melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf “c” Jo Pasal 12 Huruf “c” dalam Undang-undang RI Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) batang kayu olahan jenis Prek Mayung ukuran 4 x 5 cm x 12 cm x 1200 cm dengan volume = 0,288 M3;
- 4 (empat) batang kayu olahan jenis Prek Mayung ukuran 4 x 5 cm x 12 cm x 1200 cm dengan volume = 0,288 M3;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange ;
- 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa terkategori dalam tindak pidana “Illegal Logging” yang merupakan tindak pidana yang diprioritaskan oleh Pemerintah untuk diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf “c” Jo Pasal 12 Huruf “c” dalam Undang-undang RI Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I AMIRUDDIN ALS AMIR dan Terdakwa II SAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama – sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I AMIRUDDIN ALS AMIR dan Terdakwa II SAHARUDDIN dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing - masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) batang Kayu olahan jenis Prek Mayung ukuran 4 x 5 cm x 12 cm x 1200 cm dengan volume = 0,288 M3;
  - 4 (empat) batang Kayu olahan jenis Prek Mayung Ukuran 4 x 5 cm x 12 cm x 1200 cm dengan volume = 0,288 M3;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange;
- 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk STIHL warna Putih Orange;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FA QIHNA FIDDIN, S.H** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 OKTOBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAHYANI**